

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
IBU KOTA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada Pancasila;
- b. bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum;
- c. bahwa berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, pengaturan tentang tata kelola Ibu Kota Negara selain dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia atas tata kelola Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia;
- d. bahwa hingga saat ini, belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara;
- e. bahwa saat ini, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu unsur kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Komisi Yudisial Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KY adalah salah satu unsur kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat MK adalah salah satu unsur kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Bank Indonesia adalah bank sentral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah salah satu alat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu alat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut sebagai Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kejaksaan Agung adalah pelaksana tertinggi kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai Provinsi [Kalimantan ...] adalah daerah otonom pada tingkat provinsi yang memiliki fungsi sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
21. Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai

Pemerintahan Provinsi [Kalimantan ...] adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi [Kalimantan ...] dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi [Kalimantan ...] dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah Provinsi [Kalimantan ...] adalah Gubernur dan penyelenggara pemerintahan daerah di bawahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi [Kalimantan ...] yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi [Kalimantan ...].
24. Wakil Gubernur adalah wakil kepala daerah Provinsi [Kalimantan ...].
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Provinsi [Kalimantan ...] yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berperan sebagai sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan [Kalimantan ...].
26. Peraturan Daerah Khusus Provinsi [Kalimantan ...] yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
27. Peraturan Gubernur Provinsi [Kalimantan ...] yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
28. Kawasan Khusus Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan

Ibu Kota Negara adalah sebagian wilayah Provinsi [Kalimantan ...] yang merupakan kawasan penyelenggaraan pusat pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

29. Badan Pengelola Kawasan Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai Badan Pengelola adalah unsur Pemerintah Pusat yang mengelola Kawasan Ibu Kota Negara.
30. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
31. Perangkat Pemerintah Provinsi Ibu Kota Negara adalah unsur pembantu Gubernur yang terdiri atas aparatur sipil negara dan tenaga profesional.
32. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Asas Otonomi adalah prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
34. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi [Kalimantan ...] untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi [Kalimantan ...] yang selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Provinsi [Kalimantan ...] yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
36. Rencana Induk Pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara adalah dokumen perencanaan terpadu untuk melaksanakan pembangunan Ibu Kota Negara.

37. Badan Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai Badan Otorita adalah lembaga pemerintah yang dibentuk dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.
38. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang selanjutnya disingkat Jakarta adalah Provinsi yang sebelum berlakunya seluruh materi muatan dalam Undang-Undang ini berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, FUNGSI, PRINSIP DAN CAKUPAN WILAYAH

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Ibu Kota Negara berkedudukan di Provinsi  
[Kalimantan...]

### Bagian Kedua Pembentukan dan Pemindahan

#### Pasal 3

- (1) Dengan Undang – Undang ini dibentuk Provinsi [Kalimantan...] sebagai Ibu Kota Negara.
- (2) Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Provinsi [Kalimantan...] dilakukan pada semester I tahun 2024.

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 4

- (1) Provinsi [Kalimantan...] menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Negara dan sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Provinsi [Kalimantan...] memiliki bentuk pemerintahan, tugas, dan wewenang yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Provinsi [Kalimantan...] menjadi tempat kedudukan bagi Lembaga Negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi internasional, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

## Bagian Keempat Prinsip

### Pasal 5

- (1) Provinsi [Kalimantan...] dikelola berdasarkan prinsip kota modern, berkelanjutan, dan berkelas internasional dengan tetap mencerminkan identitas bangsa Indonesia dan sebagai simbol keberagaman yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penerapan prinsip pembangunan dan pengelolaan Provinsi [Kalimantan...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima  
Cakupan Wilayah

Pasal 6

- (1) Provinsi [Kalimantan...] meliputi wilayah seluas 256.142, 74 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua tujuh puluh empat hektar) mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- (2) Kawasan IKN meliputi wilayah seluas 56.180,87 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan puluh tujuh hektar) mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

### BAB III PEMBAGIAN WILAYAH

#### Pasal 7

- (1) Wilayah Provinsi [Kalimantan...] dibagi menjadi wilayah kota administrasi dan Kawasan Ibu Kota Negara.
- (2) Wilayah kota administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi wilayah kecamatan.
- (3) Wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan.
- (4) Pembagian wilayah di dalam Kawasan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pembentukan, pengubahan nama, batas dan penghapusan kota administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV BENTUK, SUSUNAN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### Bagian Kesatu Bentuk Pemerintahan

#### Pasal 8

- (1) Pemerintahan Provinsi [Kalimantan...] diselenggarakan oleh Gubernur dan DPRD.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi [Kalimantan...] berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

#### Bagian Kedua Susunan Pemerintahan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi [Kalimantan...] dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur yang dipilih secara demokratis.

- (2) Sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya Presiden mengangkat Penjabat Gubernur dari aparatur sipil negara.
- (3) Pelantikan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pemindahan status Provinsi [Kalimantan...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan pencalonan dan pemilihan.
- (2) Pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pertama kalinya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum tahun 2024 dilantik.
- (3) Untuk melaksanakan tahapan pencalonan dan pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia pemilihan.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya melaksanakan tugas sebagai Ketua dan Wakil Ketua panitia pemilihan.
- (5) Persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam tahapan pencalonan, panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
  - b. melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan
  - c. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan.

## Pasal 11

- (1) Setiap fraksi di DPRD melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5).
- (2) Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.
- (3) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap fraksi atau gabungan beberapa fraksi memberikan penjelasan mengenai pasangan bakal calonnya.
- (5) Pimpinan DPRD mengundang pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur dimaksud untuk melakukan pemaparan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila pasangan bakal calon dimaksud terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (6) Anggota DPRD melakukan tanya jawab dengan para pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur setelah pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian para pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur dan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang akan dipilih satu pasangan di antaranya oleh DPRD.
- (8) Nama-nama pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dikonsultasikan dengan Presiden oleh pimpinan DPRD.

#### Pasal 12

- (1) Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dicapai, rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur tetap dilaksanakan dengan jumlah anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna.
- (4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Setiap anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna memberikan suaranya kepada satu pasang calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD, apabila pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7).
- (6) Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRD dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi [Kalimantan...].

#### Pasal 13

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih

kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden.

#### Pasal 14

- (1) DPRD melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- (2) DPRD melaksanakan fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Peraturan Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD melaksanakan fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan secara tepat sasaran.
- (4) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat memanggil Gubernur untuk dimintai keterangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat daerah Provinsi Ibu Kota Negara terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, pemerintah kota administrasi, kecamatan, dan kelurahan.
- (2) Jumlah, bentuk, dan susunan jabatan perangkat daerah Provinsi [Kalimantan...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi [Kalimantan...] dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

- (4) Pembentukan, penamaan, tugas, fungsi dan/atau peran perangkat daerah di bawah kelurahan dapat mengadopsi sistem adat yang berlaku secara turun temurun pada masyarakat asli di wilayah Provinsi [Kalimantan...] sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Gubernur dibantu oleh 4 (empat) orang deputi yang diangkat dari pegawai negeri sipil dan 1 (satu) orang sebagai sekretaris daerah yang diangkat dari pegawai negeri sipil.
- (2) Deputi dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (3) Deputi dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (4) Deputi bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kota administrasi dipimpin oleh walikota.
- (2) Walikota diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Perangkat pada tingkat Walikota selain dari kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditentukan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Susunan organisasi perangkat daerah provinsi dan kota administrasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah provinsi dan kota administrasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 20

- (1) DPRD dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kalinya 2 (dua) tahun sejak tanggal peresmian Provinsi [Kalimantan...] sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan keanggotaan DPRD dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi [Kalimantan...] sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Urusan Pemerintahan

Pasal 21

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, pembagian urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Provinsi [Kalimantan...] dapat melaksanakan kewenangan Pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bagian Kelima  
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

- (1) Provinsi [Kalimantan...] menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Keamanan Informasi Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, mekanisme, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi [Kalimantan...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V  
KAWASAN IBU KOTA NEGARA

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Penataan Wilayah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat membentuk Kawasan Ibu Kota Negara di dalam Provinsi [Kalimantan...].
- (2) Kawasan Ibu Kota Negara merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional.
- (3) Penataan wilayah di Kawasan Ibu Kota Negara dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara.
- (4) Kawasan Ibu Kota negara dibagi menjadi wilayah distrik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Distrik Utama yang berfungsi sebagai kawasan inti pusat pemerintahan;
  - b. Distrik Madya yang berfungsi sebagai kawasan penunjang kawasan inti pusat pemerintahan;
  - c. Distrik Pratama I yang berfungsi sebagai kawasan perluasan kawasan inti pusat pemerintahan; dan
  - d. Distrik Pratama II yang berfungsi sebagai kawasan perluasan kawasan inti pusat pemerintahan.
- (5) Lembaga Negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) berkedudukan di dalam Distrik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan rencana tata ruang dan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua  
Badan Pengelola Kawasan Ibu Kota Negara

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Kawasan IKN dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh deputy dan sekretaris utama.
- (3) Kepala Badan Pengelola ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Badan Pengelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang dan pendanaan Badan Pengelola diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 25

Pengawasan terhadap Badan Pengelola Kawasan Ibu Kota Negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan dan Pendanaan

Pasal 26

- (1) Pembiayaan dan pendanaan untuk pembangunan serta pengelolaan Kawasan Ibu Kota Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan Pendanaan Kawasan Ibu Kota Negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat  
Hubungan Kerja dan Urusan Pemerintahan

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Badan Pengelola dan Gubernur bersifat setara dan koordinatif.
- (2) Pembagian urusan pemerintahan antara Kepala Badan Pengelola dan Gubernur dirinci dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Dalam hal peningkatan kualitas layanan publik, Kepala Badan Pengelola dan Gubernur Provinsi [Kalimantan ...] dapat melakukan kerja sama.

BAB VI  
PENATAAN RUANG, LINGKUNGAN HIDUP, DAN  
PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Penataan Ruang

Pasal 28

- (1) Penataan ruang Provinsi [Kalimantan ...] dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
  - c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
  - d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua  
Penataan Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Penataan lingkungan hidup di Provinsi [Kalimantan ...] dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Ibu Kota

Negara dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

### Bagian Ketiga Penanggulangan Bencana

#### Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi [Kalimantan ...] dan Kawasan Ibu Kota Negara dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi [Kalimantan ...] dan Badan Pengelola sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 31

Peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan keuangan daerah berlaku di Provinsi [Kalimantan ...] sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

### BAB VIII PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

- (1) Presiden berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Provinsi [Kalimantan ...].

- (2) Pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Provinsi Ibu Kota Negara ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

#### Bagian Kedua

#### Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara

#### Pasal 33

Proses serta tahapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Provinsi [Kalimantan ...] dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara.

#### Bagian Ketiga

#### Pemindahan Kedudukan

Lembaga Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi Internasional

#### Pasal 34

- (1) Pada tanggal peresmian Provinsi [Kalimantan ...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka: a) Presiden dan Wakil Presiden; b) MPR; c) DPR; d) DPD; e) MA; f) MK; g) KY; h) Markas Besar TNI; i) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia; j) BPK; k) seluruh Kementerian; dan l) Kejaksaan Agung, secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi dan perannya di Kawasan Ibu Kota Negara di dalam Provinsi [Kalimantan ...].
- (2) Pemerintah Pusat dapat menentukan LPNK yang dipindahkan atau tidak dipindahkan kedudukannya ke Provinsi [Kalimantan ...].
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) tidak berlaku bagi:
  - a. Bank Indonesia;
  - b. OJK;
  - c. Lembaga Penjamin Simpanan;
  - d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan

- e. LPNK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Jakarta.
  - (5) Lembaga Negara lainnya yang tidak termasuk pada ayat (3) dan ayat (4), berkedudukan di Provinsi [Kalimantan ...] paling lambat 5 (lima) tahun setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
  - (6) Kedutaan besar/perwakilan negara asing dan kantor pusat/perwakilan organisasi internasional berkedudukan di Provinsi [Kalimantan ...] paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
  - (7) Sekretariat ASEAN dapat tetap berkedudukan di Jakarta.

Bagian Keempat  
Badan Otorita Ibu Kota Negara

Pasal 35

- (1) Kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dilaksanakan oleh Badan Otorita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sampai dengan terbentuknya Pemerintah Provinsi dan Badan Pengelola berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Seluruh fungsi, tugas dan wewenang Badan Otorita dialihkan ke Pemerintah Provinsi [Kalimantan ...] dan Badan Pengelola.
- (4) Pemerintah Provinsi Ibu Kota Negara mengelola wilayah seluas 199.961,87 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu delapan puluh tujuh hektar).
- (5) Badan Pengelola mengelola wilayah 56.180,87 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan puluh tujuh hektar).

Bagian Kelima  
Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Pembiayaan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Pengelolaan Barang Milik Negara;
  - c. Pendanaan swasta;
  - d. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU);
  - e. Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang keuangan mengelola Barang Milik Negara yang berada di Jakarta dan di seluruh wilayah Indonesia sebagai sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Segala bentuk pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Presiden.
- (4) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa persetujuan DPR.
- (5) Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang keuangan mengambil alih Barang Milik Negara yang tidak dimanfaatkan untuk dioptimalkan penggunaannya sebagai sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan Barang Milik Negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Setelah berlakunya Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Negara sampai dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- (1) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (5) Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (6) Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang

disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Ketentuan selain pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII berlaku sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
IBU KOTA NEGARA

I. UMUM

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang ini, belum ada satupun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 hanyalah undang-undang yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan tersebut. Oleh karenanya, adalah tepat kiranya untuk

membentuk Undang-Undang ini sebagai dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal.

Kilasan sejarah, secara *de jure* baru sejak 1961 Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 juncto UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1990, Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, hingga kini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan tersebut.

Keperluan menyusun undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang Ibu Kota Negara ("**IKN**") sejalan dengan momentum Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan Pengumuman Pemandangan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara perihal pemindahan dari Provinsi DKI Jakarta ke wilayah lain. Hal ini didasarkan pada kajian yang telah dilakukan Pemerintah, yang menyimpulkan bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Selain juga semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali,

penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, serta tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang diharapkan adalah Ibu Kota yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa, memiliki warisan kekayaan sekitar 1100 suku bangsa, 700 bahasa lokal, 300 gaya seni tari, 400 lagu daerah, dan 23 lingkungan adat, hidup sebagai bangsa dan negara dalam berbagai keragaman dan perbedaan yang berjalan baik selama ini, karena didasari oleh Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan dibingkai melalui Bhinneka Tunggal Ika.

Identitas dan karakter bangsa Indonesia telah ditorehkan para bapak bangsa berdasarkan pemahaman sejarah panjang bangsa Nusantara dalam membangun karakter Indonesia. Dalam amanat Proklamasi, 17 Agustus 1956, Bung Karno mengingatkan pentingnya bangsa yang berkarakter memiliki kepercayaan pada nilai-nilai kepribadian dan kemandirian bangsa sendiri. Dimensi moral sebagai tumpuan karakter kolektif yang dapat menopang kemajuan peradaban bangsa tersebut adalah Pancasila. Kelima sila yang menyatukan bangsa Indonesia, adalah yang memandu perkembangan bangsa ke depan (Soekarno, 1958). Peran Pancasila sebagai ideologi negara mampu menjadi payung pemersatu bagi warganya yang majemuk. Makna Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya dimaknai mewakili keberagaman agama, tapi suku, bahasa dan semua keberagaman di Indonesia.

Memperhatikan pentingnya aspek simbolisasi negara melalui ibu kota ini, memunculkan kebutuhan Ibu Kota Negara Republik

Indonesia yang dapat merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa dalam kerangka *nation and state building*, merefleksikan kebhinnekaan Indonesia, dan meningkatkan penghayatan terhadap Pancasila.

Membangun dan menata Ibu Kota Negara tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang bangsa Indonesia yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Pengembangan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut. Paradigma perencanaan dan pengembangan kota baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan ibu kota negara di lokasi yang baru.

Paradigma pembangunan kota baru yang berkembang pada abad ini adalah kota modern (*modern city*) dan berkelanjutan (*sustainable city*). Keduanya dapat memiliki makna yang saling melengkapi. Karakteristik kota modern (*modern city*) adalah adanya masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan bersama yang berpikir jauh ke depan (*forward thinking*), yang ditindak lanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perancangan dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan sosial perkotaan. Kota modern juga memiliki karakteristik sebagai kota yang terencana, yang terukur dalam setiap tahap pengembangan dan target pencapaiannya.

Dalam sidang PBB tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan

generasi yang akan datang. Kota Berkelanjutan juga didefinisikan sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, terbangun, dan sosial (*European Commission, 1996*).

Agenda pembangunan berkelanjutan untuk perkotaan telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2030. Agenda pembangunan kota dan permukiman dalam SDGs, bertujuan mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan pada tahun 2030.

Seiring dengan perkembangan paradigma kota modern dan berkelanjutan, globalisasi juga telah menunjukkan adanya paradigma kota-kota dunia untuk berkembang menjadi kota berkelas internasional. Kota berkelas internasional adalah kota yang memiliki infrastruktur dengan standar global dan terkoneksi dengan kota-kota lain di dunia yang menjadi pusat bisnis, budaya, teknologi, maupun politik secara global. Kota berkelas internasional adalah kota yang memiliki peran yang berarti di dunia internasional, sehingga kota-kota di negara lain memiliki keinginan untuk terkoneksi dengannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 5

Ayat (1)  
Prinsip kota modern, berkelanjutan, dan berkelas internasional dengan tetap mencerminkan identitas bangsa Indonesia dan sebagai simbol keberagaman yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dilaksanakan dengan mewujudkan tatanan kota yang:

- a. modern dan menjadi panutan (*role model*) bagi kota-kota lain baik secara nasional maupun internasional;
- b. pintar dan cerdas (*smart and intelligent city*) dalam mewujudkan, antara lain:
  1. manajemen dan tata kelola pemerintahan dan layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan senantiasa melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu (*smart city*);
  2. ekosistem perekonomian yang mendukung sektor ekonomi unggulan yang adaptif;
- c. lingkungan hunian yang layak, nyaman dan efisien (*smart living*);

- d. ekosistem masyarakat yang humanis, produktif, dinamis, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi (*smart society*);
- e. tata kelola lingkungan yang bertanggung-jawab dan berkelanjutan, dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air yang efisien, penggunaan dan pengelolaan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi utama yang dikelola dengan penerapan *smart grid*.
- f. bernuansa hutan yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup (*forest and green-eco city*); dan
- g. berkelanjutan dan berketahanan (*sustainable dan resilient city*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dipilih secara demokratis” dapat diartikan sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini, mekanisme yang dipilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Ibu Kota Negara adalah melalui pemilihan tidak langsung oleh DPRD Provinsi Ibu Kota Negara (Putusan MK Nomor 97/2013).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Merujuk pada urusan kewenangan antara Pemerintah Provinsi Ibu Kota Negara dengan Badan Pengelola Kawasan IKN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Provinsi Ibu Kota Negara mengacu dan berpedoman pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah diatur dan diterapkan sebelumnya. Namun demikian, bentuk,

mekanisme, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Provinsi Ibu Kota Negara, termasuk pada Kawasan Ibu Kota Negara dapat dimungkinkan untuk berbeda dan lebih maju dari yang telah diatur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggunaan kata “distrik” dimaksudkan sebagai pembeda dengan penggunaan nomenklatur dalam administratif pemerintahan. Mengingat, Kawasan IKN bukanlah wilayah administratif pemerintahan tersendiri yang dapat mengatur hal-hal yang sifatnya administratif pemerintahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembiayaan lebih menitikberatkan pada kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk kepentingan pusat pemerintahan maupun infrastruktur publik untuk kepentingan umum di dalam Kawasan IKN. Sedangkan pendanaan lebih menitikberatkan pada pengelolaan, termasuk perawatan terhadap infrastruktur yang telah terbangun dan difungsikan di Kawasan IKN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setara dan koordinatif” adalah bahwa hubungan kerja Kepala Badan Pengelola dan Gubernur bukan merupakan hubungan atasan dan bawahan (subordinatif), melainkan sejajar dengan sifat saling berkoordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan IKN, yang masing-masing kewenangannya dalam Provinsi Ibu Kota Negara dan Kawasan IKN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Di dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara akan diatur konsep, strategi, metode dan implementasi penerapan penataan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Upaya penanggulangan bencana dimaksudkan untuk menciptakan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Badan Pengelola Kawasan IKN.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Sebagai hasil rangkaian konsultasi dan pembahasan antara Presiden dan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan DPR kemudian memindahkan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari

Jakarta ke wilayah yang baru melalui penetapan Undang-Undang yang membentuk Provinsi [Kalimantan ...].

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Badan Otorita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.